

**Biro Jodoh Online
(Studi Aalisis Penggunaan Kaidah Dharar)**

Nurulia Shalehatun Nisa

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

E-mail: nuruliashalehatunnisa@gmail.com

Abstract: This research discusses the existence of a matchmaking agency using analysis of the rules of dharar (bad luck). There have been many recent phenomena related to online matchmaking agencies, namely a place to find a mate online or via electronic media using technology. Conceptually, this research is normative or library based, where this research conceptually examines the existence of online matchmaking agencies which are then analyzed in depth using traditional rules to show the novelty of this research. The results of this research show that the preference for online matchmaking agencies can be said to be a complementary tool in finding a life partner, meaning that under any circumstances the majority in looking for a partner prefer to use the services of their parents, siblings or friends. So this online matchmaking agency is not used as the main tool in finding a life partner, but as a complementary tool to open the gate to a more serious stage. If it is related to the theory of emergency rules, the use of online matchmaking agencies is not yet included in emergency conditions.

Keywords: Matchmaking Bureau, Online, Al-Dharar Rules.

Abstrak: penelitian ini membicarakan adanya biro jodoh dengan menggunakan analisa kaidah dharar (kemudaratan). Ada banyak fenomena belakangan ini terkait dengan biro jodoh online, yakni sebuah ajang pencarian jodoh secara online atau via media elektronik dengan pemanfaatan teknologi. Secara konsep penelitian ini adalah normatif atau library based, dimana penelitian ini mengkaji secara konsep adanya biro jodoh online yang kemudian dianalisa secara mendalam dengan menggunakan kaidah darar guna menampakkan ovelty dari penelitian ini. Hasil penelitian ini mnunjukkan bahwa preferensi terhadap biro jodoh online dapat dikatakan sebagai alat pelengkap saja dalam menemukan

Vol.4 No.1 Oktober 2023



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

pasangan hidup, artinya dalam kondisi apapun mayoritas dalam mencari pasangan lebih memilih untuk memanfaatkan jasa orang tua, saudara-saudaranya atau teman-temannya. Sehingga biro jodoh online ini bukan dijadikan sebagai alat utama dalam menemukan pasangan hidup, tetapi sebagai alat pelengkap untuk membuka gerbang kepada tahap yang lebih serius. Jika dikaitkan dengan teori dalam kaidah darurat, penggunaan biro jodoh online belum termasuk dalam kondisi darurat.

Kata kunci: *Biro Jodoh, Online, Kaidah al-Dharar.*

Pendahuluan

Beragam cara dilakukan agar menemukan pasangan hidup. Mempercayakan kepada sanak keluarga, menyeleksi sendiri dan sebagainya telah ditempuh, bahkan mendaftar dalam program biro jodoh rela dilakukan. Dengan tujuan mengakhiri kesendirian, untuk menempuh perkawinan dengan orang tercinta. Seiring dengan perubahan zaman yang berkembang pesat, pandangan masyarakat 4.0 pun telah berubah secara dinamis, yaitu lebih leluasa dalam menentukan pasangan hidupnya sendiri dan ditambah dengan proses pencarian jodoh yang semakin variatif.¹ Kaum lajang banyak mencari pasangan melalui aplikasi yang tersedia di internet maupun *mobile phone (smartphone)*. Kehadiran berbagai macam aplikasi biro jodoh *online* kini memudahkan masyarakat untuk mencari pasangan berdasarkan kriteria yang diinginkan, namun dari beberapa aplikasi berbeda yang menyediakannya, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Dalam hal ini, biro jodoh *online* mengakomodir masyarakat yang sedang mencari pasangan menuju hubungan yang serius yakni perkawinan.

Situs biro jodoh *online*, saat ini menjadi pilihan alternatif masyarakat untuk mencari pasangan baik untuk hubungan yang serius menuju pernikahan atau sekedar mencari kesenangan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, mencari jodoh pun dapat dilakukan melalui ponsel atau komputer. Jika pada zaman dahulu ketika sebuah biro jodoh atau biro pencarian pasangan mewajibkan kedua calon pasangan untuk saling bertemu dan bertatap muka secara langsung terlebih dahulu, lain halnya dengan keadaan saat ini yang hanya dengan mengunduh sebuah

¹ Fatihatul Anhar Azzulfa, "Biro Jodoh Online: Kebutuhan atau Tuntutan", *Al-Maqasidi Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3 No. 1, (Januari-Juni 2020), hlm 36.

aplikasi pencari jodoh.² Tulisan ini akan mencoba menjelaskan tentang fenomena praktik menemukan pasangan hidup melalui pemanfaatan situs biro jodoh *online* dengan jika dianalisa dengan pengaplikasian kaidah Darurat.

Metode Penelitian

Artikel ini merupakan sebuah penelitian dengan pendekatan normatif atau dalam kata lain bukan penelitian lapangan (*field research*).³ Penelitian dalam kajian ini hanya berputar pada konsep *al-dharar* atau konsep kemuduratan dalam adanya biro jodoh. Qaidah *dharar* sendiri dikaji secara *library research* dan kemudian dikembangkan ke dalam penelitian ini, yang kemudian menggabungkan antara konsep dengan kenyataan.

Pembahasan

1. Fenomena Pemanfaatan Biro Jodoh *Online* dalam Upaya Menemukan Pasangan

Secara khusus, biro jodoh *online* menjadi sarana yang potensial untuk mencari pasangan yang telah mengubah proses perkenalan dan proses pencocokan antar penggunanya. Misalnya, daripada bertemu langsung lebih baik mendapatkan gambaran sekilas tentang seberapa baik seseorang berinteraksi dengan mereka, dan kemudian perlahan-lahan mempelajari berbagai fakta tentang mereka. Kencan *online* biasanya melibatkan mempelajari berbagai fakta tentang masing-masing pengguna sebelum memutuskan apakah seseorang ingin bertemu. Mereka secara pribadi. Biro Jodoh *Online* menawarkan rekomendasi untuk pembuat kebijakan dan untuk para lajang yang ingin memanfaatkan kencan *online* mereka secara maksimal.⁴

Pengguna situs biro jodoh *online* didominasi oleh laki-laki, studi menunjukkan bahwa pengguna laki-laki 30% lebih mungkin melakukan *first move* dalam menyapa pengguna lainnya. Respon

² Aissyah Dwi Fitriyani dan Cici Eka Iswahyuningtyas, "Online Dating dalam Relasi Percintaan *Friends with Benefit* di Media Sosial *Whisper*", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 18, No. 3, (Desember 2020), hlm. 340.

³ Rusdin Tahir, et al. *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. (Padang: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 103-104.

⁴ Aissyah Dwi Fitriyani dan Cici Eka Iswahyuningtyas, "Online Dating dalam Relasi Percintaan *Friends with Benefit* di Media Sosial *Whisper*", 5.

negatif justru didapatkan oleh para perempuan jika melakukan hal ini dengan tingkat respon yang turun sebanyak 15%. Adanya ketakutan atas stigma negatif yang akan mereka terima membuat para perempuan cenderung pasif dan menahan diri untuk membuat pergerakan.

Kecemasan lainnya yang perempuan kerap rasakan adalah standar kecantikan yang justru kian menjadi penting di dunia kencan *online*. Akibat platform-nya yang lebih mengandalkan tampilan visual, tak jarang perempuan merasakan adanya tuntutan tertentu untuk menampilkan diri sebaik mungkin yaitu dengan menunjukkan diri semirip mungkin dengan standar kecantikan yang ada seperti tubuh yang langsing, kulit bersih putih, hingga tubuh yang tinggi. Menunjukkan adanya kekurangan rasa percaya diri atas tubuh mereka sendiri dengan menjadi lebih sering membandingkan dengan yang lain dan menginternalisasi standar kecantikan dengan lebih dalam. Dapat dilihat bahwa stereotip gender dan kultur patriarki masih langgeng, bahkan di era late modernity.⁵

Hal utama yang paling diperhatikan oleh para pengguna kencan *online* adalah presentasi diri. Menggunakan internet untuk mencari pasangan membuat para pengguna kencan *online* menghadapi tantangan baru dalam upaya melakukan presentasi diri dan keterbukaan diri. Meskipun ada beberapa hal yang mirip, namun strategi-strategi (presentasi diri dan keterbukaan diri) ini mungkin berbeda dengan yang diterapkan pada komunikasi secara tatap muka.⁶ Sehingga penggunaan foto profil sangat berpengaruh terhadap penilaian kepada para penggunanya.⁷

Lebih lengkap, gambaran lain yang perlu diperhatikan dalam memuat profil di situs biro jodoh *online* ialah:

- a. Penampilan fisik, yang terdiri dari warna rambut, warna mata, tinggi, berat, tipe badan (kurus, langsing, atletis, lebih beberapa kilogram, dll), mayoritas etnis, overview penampilan (di bawah rata-rata, menarik, sangat menarik, dll).
- b. Gaya hidup, yang berisi informasi mengenai apakah anggota tersebut seorang peminum atau tidak, perokok atau tidak, status

⁵ Rinta Arina Manasikana dan Ratna Noviani, "Peran Media...", hlm. 25.

⁶ Widya Permata Sari dan Rina Sari Kusuma, "Presentasi Diri dalam Kencan *Online* pada Situs dan Aplikasi *Setipe* dan *Tinder*", *MediaTor*, Vol. 11, No. 2, (Desember 2018), hlm. 156.

⁷ Atiqa Brata, dkk, "Communication Between...", hlm. 2301.

- pernikahan, jumlah anak, keinginan untuk punya anak (lagi), pekerjaan, kesediaan untuk relokasi/pindah, tipe hubungan yang ingin dijalin.⁸
- c. Latar belakang/nilai budaya yang terdiri dari pekerjaan, pendidikan, skill, kekayaan dan agama. Faktor pendidikan dimana faktor ini mempunyai standar minimal untuk faktor ini dimana standarnya berbeda-beda setiap orang. Dan bagi informan wanita cenderung lebih mempertimbangkan hal ini dibanding informan pria. Faktor pekerjaan, dimana lagi-lagi para wanita cenderung lebih mempertimbangkan hal ini dibanding pria, dimana para wanita menginginkan calon pasangan yang paling tidak mempunyai pekerjaan yang setingkat dengan mereka.

Lalu ada faktor usia dimana para wanita menginginkan pasangan yang berusia minimal sama sampai 5 tahun di atasnya, dan pria menginginkan calon pasangan yang rentang usianya tidak terlalu jauh dengan mereka. Dan ada faktor kekayaan dimana pria dan wanita menginginkan pasangan yang tingkat kekayaannya tidak terpaut jauh dengan mereka dan juga tidak ingin apabila pasangannya tidak mempunyai tingkat kekayaan yang layak. Kemudian ada faktor agama dimana jika dalam hubungan yang serius, baik pria maupun wanita menginginkan pasangan yang minimal agamanya sama dengan mereka, sedangkan tingkat ketaatan dalam menjalankan agama tersebut tidak terlalu berpengaruh.⁹

Berikut ini beberapa alasan dari masyarakat yang memilih mencari pasangan melalui biro jodoh *online* antara lain:

- a. Kemudahan mengakses aplikasi
- b. Efisiensi waktu
- c. Kurang percaya diri untuk bertemu atau menemukan calon pasangannya di dunia nyata.
- d. Aktivitas/rutinitas yang padat
- e. Nyaman memilih biro jodoh *online* sebagai tempat mencari calon pasangan dikarenakan semuanya telah diatur dan diurus oleh operator dari biro jodoh *online*.

⁸ Nur Laila Meilani, "Artikulasi Persepsi dan Preferensi Pemanfaatan...", hlm. 86.

⁹ Lukman Saleh Waluyo dan Ilya Revianti, "Pertukaran Sosial dalam *Online Dating* (Studi pada Pengguna *Tinder* di Indonesia)", *Jurnal Informatik*, Edisi ke-15, No. 1, (Maret 2019), hlm. 28-29.

Meskipun menggunakan biro jodoh *online* menjadi aplikasi yang memudahkan dalam pencarian pasangan, penggunaan biro jodoh *online* memiliki dampak negatif yaitu:

- a. Rentan terhadap cyber crime
- b. Data palsu
- c. Rawan tindak pelecehan seksual
- d. Pornografi, baik dan buruknya media sosial itu tergantung pada tujuan dari pengguna itu sendiri.
- e. Menghabiskan banyak biaya pulsa atau kouta internet.¹⁰

Dapat dilihat bahwa menemukan pasangan hidup melalui pemanfaatan situs biro jodoh *online* lebih praktis dalam praktiknya, praktis dalam hal ini berupa akses, komunikasi dan kecocokan yang bisa dengan mudah dilihat dari profil yang tertera. Lebih jelasnya akan dipaparkan mengenai tiga layanan diatas, yaitu:

Pertama, akses mengacu pada paparan dan kesempatan pengguna untuk mengevaluasi calon pasangan yang kemungkinan besar tidak akan mereka temui. Secara khusus, situs kencan biasanya mengumpulkan *web profil* pada halaman awal yang menyediakan informasi yang dapat dijelajahi pengguna. Pada prinsipnya, pengguna dapat menghubungi salah satu pengguna yang potensial baginya melalui situs kencan, meskipun dalam praktiknya satu pengguna bisa menghubungi banyak pengguna lainnya. Dengan demikian, akses yang diperoleh pengguna melalui situs kencan tidak selalu menghasilkan hubungan yang serius. Alih-alih ini hanya memanfaatkan situs yang tersedia.

Kedua, komunikasi mengacu pada kesempatan pengguna untuk menggunakan berbagai bentuk komunikasi untuk berinteraksi di situs kencan *online* sebelum bertemu tatap muka. Mekanisme komunikasi sangat bervariasi di seluruh lanskap kencan *online*, seperti obrolan pesan instan langsung (berbasis teks) dan interaksi langsung melalui webcam yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan mendengar satu sama lain.

Ketiga, kecocokan mengacu pada beberapa pasangan potensial pada akhirnya akan mengalami hasil yang lebih baik, dalam jangka pendek atau jangka panjang (atau keduanya). Benih kecocokan ini berguna untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya

¹⁰ Regita Amelia dan Rizqa Febry Ayu, "Biro Jodoh *Online*...", hlm. 173-174

pertemuan dan pengguna mencapai kesuksesan hubungan sampai tahap pernikahan.¹¹

2. Analisa Kaidah Darurat terhadap keberadaan Biro Jodoh Online

Darurat secara bahasa adalah berasal dari kalimat "al-darar" yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Makna idtirar ialah ihtiyaj ila al-syai' yaitu membutuhkan sesuatu. Dalam mu'jam al-wasith disebutkan bahwa kalimat idtirar ialah bermakna seseorang sangat membutuhkan sesuatu. Al-Jurjani di dalam karyanya al-ta'rifat, mengatakan, kata dharurat itu dibentuk dari al-dharar (mudarat), yaitu suatu musibah yang tidak dapat dihindari.¹²

Darurat secara istilah menurut para ulama ada beberapa pengertian diantaranya adalah:

- a. Menurut Asy Suyuti, "Darurat adalah posisi seseorang pada sebuah batas dimana kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa.
- b. Darurat adalah menjaga jiwa dari kehancuran atau posisi yang sangat Darurat ialah posisi seseorang pada suatu batas dimana kalau tidak mau melanggar sesuatu yang dilarang maka bisa mati atau nyaris mati. Posisi seperti ini memperbolehkan ia melanggar sesuatu yang diharamkan. Menurut sebagian ulama dari Mazhab Maliki, "Darurat ialah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar darurat sekali, maka dalam keadaan seperti ini kemudharatan itu membolehkan sesuatu yang dilarang.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat dinyatakan bahwa darurat adalah sebuah kalimat yang menunjukkan atas arti kebutuhan yang mendesak atau kesulitan yang melampaui batas yang apabila tidak dilaksanakan, akan berdampak buruk terhadap anggota tubuh atau bahkan nyawa. Tetapi yang tampak ke permukaan dari definisi-definisi tersebut adalah bahwa ia hanya ditujukan untuk menjelaskan darurat yang berkaitan dengan persoalan makanan saja.

Jadi definisi-definisi tersebut sempit dan tidak mencakup pengertian yang sempurna dari darurat, mengingat dia sebagai teori atau prinsip yang berkaitan dengan menghalalkan yang haram atau

¹¹ Eli J. Finkel, dkk., "Online Dating: A Critical Analysis...", hlm. 7.

¹² Wahbah Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam : Studi Banding Dengan Hukum Positif*, Said Agil Husain al-Munawar, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, hlm. 71.

yang wajib. Untuk itu Wahbah Zuhaili mengusulkan definisi sebagai berikut: “ Darurat itu ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusakan (zahar) atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta, dan yang bertalian dengannya. Ketika itu dialami oleh seorang diri manusia maka tidak dapat tidak harus mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan yang diperkirakannya dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara’.

Keistimewaan definisi ini, ialah bahwa ia mencakup dan menjangkau segenap jenis kemudharatan, yaitu kemudharatan yang berkaitan dengan makanan yang mengenyangkan dan obat, memanfaatkan harta orang lain, memelihara prinsip keseimbangan yang menyangkut akad dalam berbagai transaksi, melakukan suatu perbuatan dibawah tekanan teror atau paksaan, mempertahankan jiwa atau harta dan sebagainya dan meninggalkan kewajiban-kewajiban syar’i yang di-fardhukan. Inilah sebenarnya pengertian yang lebih umum dari darurat.

Dipahami dari definisi tersebut, maka harus ada batasan-batasan (Zawabith) bagi darurat ataupun syarat-syaratnya, sehingga hukumnya boleh dipegang dan boleh pula melanggar kaidah-kaidah yang umum dalam menetapkan yang wajib karena darurat itu. Karena itu jelaslah bahwa tidak semua orang mengklaim adanya darurat yang dapat diterima klaimnya atau dibenarkannya perbuatannya. Batasan batasan yang diinginkan dapat membatasi pengertian darurat ini adalah sebagai berikut:¹³

- a. Darurat tersebut harus sudah ada bukan masih ditunggu, dengan kata lain kekhawatiran akan kebinasaan atau hilangnya jiwa atau harta itu betul-betul ada dalam kenyataan dan hal itu diketahui melalui dugaan kuat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, atau jika seseorang merasa yakin akan adanya bahaya hakiki terhadap lima kebutuhan yang sangat mendasar yang dipelihara oleh agama dan syari’at, yaitu agama, jiwa, kehormatan, akal dan harta.
- b. Orang yang terpaksa itu tidak punya pilihan lain kecuali melanggar perintah-perintah atau larangan-larangan syara’, atau tidak ada

¹³Wahbah Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, hlm. 73.

- cara lain yang dibenarkan untuk menghindari kemudharatan selain melanggar hukum.
- c. Kemudharatan itu memang memaksa dimana ia memang betulbetul khawatir akan hilangnya jiwa atau anggota tubuh, seperti jika seorang dipaksa untuk memakan bangkai dengan ancaman yang mengkhawatirkan hilangnya nyawa atau sebagian anggota tubuhnya sedangkan di hadapannya ada yang halal dan baik.
 - d. Jangan sampai orang terpaksa itu melanggar prinsip-prinsip syara' pokok yang telah disebutkan, berupa hak-hak orang lain, menciptakan keadilan, menunaikan amanah, menghindari kemudharatan serta memelihara prinsip keberagaman serta pokokpokok akidah islam; umpamanya diharamkannya zina, pembunuhan, kufur dan merampas dalam kondisi bagaimanapun; karena ini adalah mafsadat yang dikarenakan oleh esensinya.
 - e. Bahwa orang yang terpaksa itu membatasi diri pada hal yang dibenarkan melakukan karena -darurat itu dalam pandangan jumhur fuqaha pada batas yang paling rendah atau dalam kadar semestinya- guna menghindari kemudharatan, karena membolehkan yang haram itu adalah darurat.
 - f. Dalam keadaan berobat, hendaknya yang haram itu dipakai berdasarkan resep dokter yang adil dan dipercaya baik dalam masalah agama maupun ilmunya, dan jangan ada obat selain dari yang diharamkan atau cara lain yang dapat menggantikan yang haram sehingga syarat-syarat yang terdahulu itu terpenuhi, yaitu bahwa melakukan yang haram itu merupakan jalan satu-satunya baginya.
 - g. Harus berlalu satu hari satu malam bagi orang yang terpaksa dalam masalah makanan tanpa memperoleh makanan yang halal, dan didapatnya tidak ada makanan kecuali yang haram. Penetapan batas waktu selama ini diambil dari Rasul yang terdahulu mengenai pembolehan makan bangkai yang pengertiannya bahwa apabila telah datang pagi dan sore dan seseorang tidak mendapatkan makanan untuk masa tersebut ataupun susu yang biasa diminum padanya.
 - h. Jika pemimpin -dalam keadaan darurat yang merata- dapat mengetahui dengan yakin akan adanya kezhaliman, atau kemudharatan yang nyata, atau kesempitan yang sangat atau adanya manfaat yang merata yang diperkirakan dapat

- membahayakan Negara apabila Negara tidak mengamalkan tuntutan prinsip darurat.
- i. Hendaknya sasaran pembatalan transaksi yang karena darurat itu adalah menciptakan keadilan, atau tidak merusak prinsip keseimbangan di antara dua pihak yang bertransaksi.¹⁴

Di Dalam al-Quran telah menjelaskan beberapa ayat mengenai darurat. Diantaranya, secara khusus, menegaskan dengan terang bahwa makhsamah (kelaparan yang parah), yaitu satu ayat dari surah al-Ma'idah serta beberapa ayat lainnya. Dari beberapa ayat tersebut dipahami adanya pembolehan bagi segala yang diharamkan ketika dalam keadaan darurat makanan. Tapi walaupun begitu, ayat-ayat tersebut cukup menjelaskan mengenai esensi darurat. Salah satu dari ayat-ayat tersebut adalah: Q.S. An-Nahl : 115 : "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".¹⁵

Allah Maha Mengetahui bahwa keadaan keterpaksaan dapat mengantarkan kepada pelanggaran ketentuan ini, maka ayat ini menjelaskan: Tetapi barang siapa yang terpaksa, yakni berada dalam kondisi darurat, misalnya karena lapar yang tidak tertahankan lalu ia memakannya sedang ia tidak menginginkan-nya, yakni tanpa mencaricari alasan untuk bisa memakannya dan tidak pula -jika ia terpaksa memakannya- melampaui batas yang diperbolehkan agama, maka Allah tidak akan menjatuhkan sanksi atasnya, karena Sesungguhnya Allah Maha pengampun mengampuni kesalahan hamba-Nya yang ia lakukan bukan karena kehendaknya dan mengampuni juga kesalahan yang disengajanya bila ia bertaubat.¹⁶

Para ulama sendiri berbeda dalam merumuskan kaidahkaidah fihiyyah ini, misalnya madhab Hanafi membuat rumusan sebanyak 17 kaidah, sedangkan madhab Syafi'iy hanya merumuskan 5 kaidah saja. Perlu untuk diperhatikan bahwa kaidah-kaidah fihiyyah ini hanyalah merupakan prinsip-prinsip yang di

¹⁴Djamaluddin, *Syura Bukan Demokrasi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1992, hlm. 583.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006, hlm. 381.

¹⁶M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 371.

dalamnya terkandung seperangkat ketetapan-ketetapan hukum syara', dalam arti penerapan kaidah-kaidah ini bersifat aglabiyah (sebagian besar dapat diterapkan), tidak memiliki sifat menyeluruh (universal). Sehingga kaidah-kaidah syara' tersebut bukanlah undang-undang yang berlaku umum dan menyeluruh mencakup segenap peristiwa dan keadaan. Sebab di antara ciri khas kaidah tersebut adalah bersifat umum semata, menyeluruh berlaku untuk setiap pribadi dan peristiwa hukum yang memenuhi syarat dan sifat yang wajib ada dalam menerapkan kaidah hukum.

Di antara faktor yang membuat kaidah-kaidah fiqh bersifat aglabiyah adalah karena adanya keadaan darurat. Para ulama telah menetapkan bahwa kaidah-kaidah fiqh dikecualikan pada masalah-masalah yang mengandung darurat, mengingat adanya arti yang penting dan khusus yang dimilikinya. Kaitannya dengan kaidah darurat ini, Ibn an-Nujaim menetapkannya menjadi 6 cabang kaidah, sedangkan al-Zuhaili menganggap bahwa kaidah darurat yang dianggap penting ada 8, yaitu:¹⁷

- a. Kesulitan itu menarik kemudahan. Kaidah ini memberi penjelasan bahwa kesulitan itu menjadi sebab bagi kemudahan, dan mengharuskan adanya toleransi di waktu kesempitan. Berdasarkan ini, maka yang dimaksud kesulitan (masyaqqah) disini adalah kesulitan yang menghendaki adanya keringanan dan di luar dari kebiasaan.¹⁸ Maksud dari kaidah ini adalah bahwa hukum-hukum yang menimbulkan kesulitan dalam mengamalkannya bagi diri seorang mukalaf atau hartanya, maka syariat meringankan hukum itu sesuai kemampuannya tanpa kesulitan atau dosa.
- b. Apabila timbul kesukaran maka hukumnya menjadi lapang. Pengertian kaidah tersebut adalah bahwa terjadi masyaqqah, sedangkan orang yang merasa sempit karena adanya ketetapan hukum syara' dalam keadaan biasa, maka mereka dibenarkan mengambil rukhsah tak terikat dengan kaidah-kaidah umum yang bersifat menyeluruh. Mereka diberi keringanan dalam mengambil yang paling mudah dan gampang selama kesempitan dan kesulitan

¹⁷Anonim, *Kaidah Fikih Tentang Kondisi Darurat*, <http://www.referensimakalah.com/2012/06/kaidah-fikih-tentang-kondisi-darurat.html>. Diakses pada tanggal 17 Mei 2018 Pukul 04.17 WIB

¹⁸Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah Dan Kaidah Asasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 139.

- masih ada. Diantara bentuk penerapannya adalah : a) Orang yang berhutang yang sulit kehidupannya ditunda waktu penagihan hutang darinya sampai ia berkelapangan ataupun dibebaskan dari hutang. b) Diterima kesaksian wanita dan anak kecil menyangkut peristiwa di kamar-kamar mandi atau setiap tempat yang tidak dihadiri oleh laki-laki pada biasanya, guna memelihara hilangnya hak.¹⁹
- c. Darurat itu menghilangkan larangan. Di kalangan ulama ushul, yang dimaksud dengan keadaan darurat yang membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang adalah keadaan yang memenuhi syarat sebagai berikut: a) Kondisi itu mengancam jiwa dan atau anggota badan. b) Keadaan Darurat hanya dilakukan Sekedarnya dan dalam arti tidak melampaui batas. c) Tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang.²⁰ Jadi dari kaidah ini dapat disimpulkan, bahwa dalam keadaan (sangat) terpaksa, maka orang diizinkan melakukan perbuatan yang dalam keadaan biasa terlarang, karena apabila tidak demikian, mungkin akan menimbulkan suatu kemudlorotan pada dirinya.²¹ Artinya keadaankeadaan darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak itu membuat seseorang boleh mengerjakan yang terlarang dalam syara'.
- d. Darurat itu dinilai berdasarkan kadarnya. Pengertian kaidah ini adalah setiap hal yang dibolehkan karena darurat itu, baik itu berwujud pelaksanaan perbuatan dan meninggalkan perbuatan, maka semua itu dibolehkan dalam batas untuk menghindari kemudharatan dan hal yang menyakitkan saja, tidak lebih dari itu.
- e. Sesuatu yang dibolehkan karena uzur akan menjadi batal setelah hilang masa darurat. Contohnya seperti Tayamum yang batal ketika sudah mendapatkan air.
- f. Keadaan terpaksa tidak dapat membatalkan hak orang lain. Sekalipun keadaan terpaksa itu merupakan salah satu sebab dibolehkannya melakukan perbuatan yang dilarang, seperti dibolehkannya memakan bangkai, darah, meminum khamar, tetapi tidak menggugurkan hak orang lain secara materi.

¹⁹Mubarok, *Kaidah Fiqh: Sejarah Dan Kaidah Asasi*, 242.

²⁰H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 72.

²¹Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, hlm. 37.

- g. Kemudahan itu tidak hilang karena kesukaran. Maksudnya ialah bahwa sesuatu yang diperintahkan, tetapi tidak dapat dikerjakan secara sempurna sesuai dengan perintah kecuali sebagiannya saja, maka kewajiban itu jatuh pada sebagian yang dapat dilakukan itu, dan tidak dapat ditinggalkan karena ditinggalkannya yang sulit.
- h. Kebutuhan umum atau khusus menduduki posisi darurat. Kebutuhan vital yang bersifat umum ataupun khusus, mempunyai pengaruh dalam perubahan ketetapan hukum, sebagaimana halnya darurat. Meskipun demikian darurat lebih kuat daripada kebutuhan dalam menyebabkan perubahan hukum asal, karena darurat merupakan suatu keadaan yang jika dilawan akan berakibat bahaya dan kemudharatan bagi keselamatan jiwa dan yang lainnya.²²

Preferensi terhadap biro jodoh *online* dapat dikatakan sebagai alat pelengkap saja dalam menemukan pasangan hidup, artinya dalam kondisi apapun mayoritas dalam mencari pasangan lebih memilih untuk memanfaatkan jasa orang tua, saudara-saudaranya atau teman-temannya. Sehingga biro jodoh online ini bukan dijadikan sebagai alat utama dalam menemukan pasangan hidup, tetapi sebagai alat pelengkap untuk membuka gerbang kepada tahap yang lebih serius. Beberapa pengguna hanya menjadikan situs biro jodoh *online* sebagai tempat berkomunikasi ataupun berdiskusi mengenai pekerjaan, hobi, dan topik yang mereka minati, hanya percobaan dalam saluran komunikasi baru, mencari pertemanan bahkan hanya sekedar untuk kesenangan dan penasaran. Pengaruh teman atau lingkungan yang menggunakan situs biro jodoh *online* tersebut, yang membuat menggunakan situs biro jodoh *online* seolah menjadi sebuah trend dikalangannya. Ini merupakan bentuk pemenuhan terhadap kebutuhan bersosialisasi manusia, namun tidak sampai dalam kondisi darurat dan masih memiliki konsekuensi dalam pemakaiannya yang dapat menimbulkan kemudharatan. Hal ini bertolak belakang dan tidak sejalan dengan kaidah darurat di atas.

Penutup

Situs biro jodoh *online*, saat ini menjadi pilihan alternatif masyarakat untuk mencari pasangan baik untuk hubungan yang serius menuju pernikahan atau sekedar mencari kesenangan. Seiring dengan

²²<http://digilib.uinsby.ac.id/1066/5/Bab%202.pdf>. Diakses pada 10 April 2022 Pukul 04.36 WIB.

berkembangnya teknologi, mencari jodoh pun dapat dilakukan melalui ponsel atau komputer. Jika pada zaman dahulu ketika sebuah biro jodoh atau biro pencarian pasangan mewajibkan kedua calon pasangan untuk saling bertemu dan bertatap muka secara langsung terlebih dahulu, lain halnya dengan keadaan saat ini yang hanya dengan mengunduh sebuah aplikasi pencari jodoh. Preferensi terhadap biro jodoh *online* dapat dikatakan sebagai alat pelengkap saja dalam menemukan pasangan hidup, artinya dalam kondisi apapun mayoritas dalam mencari pasangan lebih memilih untuk memanfaatkan jasa orang tua, saudara-saudaranya atau teman-temannya. Sehingga biro jodoh *online* ini bukan dijadikan sebagai alat utama dalam menemukan pasangan hidup, tetapi sebagai alat pelengkap untuk membuka gerbang kepada tahap yang lebih serius. Jika dikaitkan dengan teori dalam kaidah darurat, penggunaan biro jodoh *online* belum termasuk dalam kondisi darurat.

Daftar Pustaka

- Abas, Muhamad, et al. *Ilmu Hukum: Konseptualisasi Epistimologi Prinsip Hukum Dalam Konstitusi Negara*. Balai Literasi Bangsa, 2023.
- Anonim. *Kaidah Fikih Tentang Kondisi Darurat*, <http://www.referensimakalah.com/2012/06/kaidah-fikih-tentang-kondisi-darurat.html>. Diakses pada tanggal 17 Mei 2023 Pukul 04.17 WIB.
- Asman, Asman, et al. *PENGANTAR HUKUM PERKAWINAN ISLAM INDONESIA*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Azzulfa, Fatihatul Anhar. "Biro Jodoh Online: Kebutuhan atau Tuntutan", *Al-Maqasidi Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3 No. 1. 2020.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Djamaluddin, *Syura Bukan Demokrasi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1992.
- Djazuli, H.A.. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Fitriyani, Aissyah Dwi dan Iswahyuningtyas, Cici Eka. "Online Dating dalam Relasi Percintaan *Friends with Benefit* di Media Sosial *Whisper*", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 18, No. 3. 2020.

<http://digilib.uinsby.ac.id/1066/5/Bab%202.pdf>. Diakses pada 10 April 2022 Pukul 04.36 WIB.

Mubarak, Jaih. *Kaidah Fiqh: Sejarah Dan Kaidah Asasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

Rohman, Mujibbur, et al. "Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif." (2023).

Sari, Widya Permata dan Kusuma, Rina Sari. "Presentasi Diri dalam Kencan *Online* pada Situs dan Aplikasi *Setipe* dan *Tinder*", *MediaTor*, Vol. 11, No. 2. 2018.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Tahir, Rusdin, et al. *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Waluyo, Lukman Saleh dan Revianti, Ilya. "Pertukaran Sosial dalam *Online Dating* (Studi pada Pengguna *Tinder* di Indonesia)", *Jurnal Informatik*, Edisi ke-15, No. 1. 2019.

Zuhaili, Wahbah. *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam : Studi Banding Dengan Hukum Positif*, Said Agil Husain al-Munawar, Jakarta: Gaya Media Pratama. 1997.